



**BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 12 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POSO NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka nomenklatur dan struktur kelembagaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Poso harus disesuaikan dengan ketentuan tersebut;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Poso Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);